



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Johan Wahyudi, S.H., dan Prio Darmono Hutomo, S.H., M.H., Advokat pada POSBAKUM RAHARJA, yang berkantor di Jalan Siliwangi KM.7 Blok Cipadung RT.001 RW.001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0012/ADV/I/2022/PA.Mjl tanggal 03 Januari 2022, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 03 Januari 2022, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pernikahan resmi pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0166/002/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 status jejak dan perawan;

2. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Selasa RT 012/ RW 005, Desa Cibentar, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama CIARA MAIRA PUTRI (Umur 3 Bulan).
4. Bahwa sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus - menerus tersebut adalah :
 - Permohon kurang mampu mencukupi nafkah kepada Termohon
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2021 dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, dan sejak itu sampai sekarang antara pemohon dan termohon sudah tidak hidup bersama sebagaimana layaknya hubungan suami istri selama 1 (satu) tahun lamanya.
6. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa karena kerukunan di dalam rumah tangga tersebut antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohma(Rumah tangga yang damai tentram, cinta kasih/ harapan dan penuh kasih sayang) sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
8. Bahwa pada akhirnya Pemohon sudah Berniat bulat jalan terbaik dalam penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah dengan perceraian, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ke Pengadilan Agama Majalengka.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon/ SUTRISNO BIN SUKANTO untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon / ADE DESI SULASTRI BINTI YAYAT MULYANA dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon daidampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl tanggal 04 Januari 2022 dan tanggal 11 Januari 2022 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0166/002/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P);

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Dede Mulyadi bin Syukron Ali, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Blok Senin RT 010 RW 004 Desa Cibentar Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Selasa RT 012/ RW 005, Desa Cibentar, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: CIARA MAIRA PUTRI (Umur 3 Bulan);
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Pemohon kurang mampu mencukupi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021 telah berpisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Asep Surachman bin Sali, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Blok Cikonde RT 003 RW 002 Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Saksi sebagai teman Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Blok Selasa RT 012/ RW 005, Desa Cibentar, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: CIARA MAIRA PUTRI (Umur 3 Bulan);
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Pemohon kurang mampu mencukupi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun telah berpisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 14 Desember 2015, sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon kurang mampu mencukupi nafkah kepada Termohon, kemudian sejak bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama Dede Mulyadi bin Syukron Ali dan Asep Surachman bin Sali;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2015, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan tetangga Pemohon dan teman Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Desember 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon kurang mampu mencukupi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2021, Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun telah berpisah ranjang;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Sutrisno bin Sukanto**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ade Desi Sulastris binti Yayat Mulyana**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Yayan Sopyan, M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Yayan Sopyan, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Lela Nurlaela Meitiawaty, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 100.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Pemohon	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp 260.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Termohon	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 0019/Pdt.G/2022/PA.Mjl